



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SISKA PRIHATININGSIH, bertempat tinggal di Tonjong, RT003, RW005, Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 4 September 2024 di bawah Register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 4 September 2024 tentang Penentuan Hari Pertama persidangan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 September 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama SISKA PRIHATININGSIH lahir di Banyumas pada tanggal 20 Desember 1997 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-05092017-01235 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 6 September 2017.
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP dengan Nomor Identitas 3302156012970002 dan KK No. 3302150808220005 tertulis SISKA PRIHATININGSIH.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3302-LT-05092017-0135 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 6 September 2017 dari nama SISKAPRIHATININGSIH menjadi bernama PRIHASISKA;

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah karena pemohon merasa nama tersebut memiliki arti yang buruk, sehingga pemohon merasa malu. Dan pemohon ingin mengganti agar memiliki arti nama yang lebih baik;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengubah nama Pemohon tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula pemohon SISKAPRIHATININGSIH menjadi PRIHASISKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula SISKAPRIHATININGSIH diubah menjadi PRIHASISKA kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 dan pada hari Rabu, 25 September 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk Kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon tidak hadir dipersidangan dan/atau tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut serta berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR yang pada pokoknya menentukan bahwa jika Pemohon tidak datang menghadap disidang Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya untuknya, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 124 HIR serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)